

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren

Gedung L Kampus STAN Jalan Bintaro Utama Sektor V, Bintaro, Tangerang Selatan 14222

021.73889091

www.pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Pengangsuran Pembayaran PPh Pasal 29

Jenderal Pajak Banten / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren


No. SK :

Persyaratan

1. surat permohonan pengangsuran pembayaran pajak yang mencantumkan jumlah utang pajak yang pembayarannya dimohonkan untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran;
2. jaminan yang dapat berupa garansi bank, surat/dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, penanggungan utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah, atau sertifikat deposito.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



Waktu Penyelesaian

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren

Gedung L Kampus STAN Jalan Bintaro Utama Sektor V, Bintaro, Tangerang Selatan 14222

021.73889091

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

7 Hari kerja

Jenderal Pajak Banten / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren

Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterima permohonan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Keputusan Direktur Jenderal Pajak berupa : Menyetujui seluruhnya, Menyetujui sebagian, atau Menolak atas permohonan pengangsuran pembayaran PPh Pasal 29

Pengaduan Layanan

Kring Pajak 1500200 Layanan Lain